



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT : PT BPRS Bina Amanah Satria

NAMA PRODUK : Tabungan iB Haji/Umroh

JENIS PRODUK : Tabungan

MATA UANG : IDR (Rupiah)

DESKRIPSI PRODUK : Tabungan berjangka dengan prinsip Syariah berdasarkan akad Mudharabah

Mutlaqah yang tabungan yang secara khusus dipersiapkan untuk membiayai

perjalanan ibadah haji atau umroh dalam jangka waktu tertentu.

FITUR UTAMA PRODUK:

Setoran awal minimum : Rp 25.000,-

Setoran minimum selanjutnya : Rp 5.000,-

Saldo minimum : Rp 5.000,-

Saldo minimum tidak dapat ditarik : Rp 5.000,-

Nisbah bagi hasil : (35:65)

Penarikan : dilakukan pada saat akan digunakan untuk biaya pendaftaran

haji/umroh atau untuk keberangkatan haji/umroh

Akad : Berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlagah, penarikan dana

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank, dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip Bagi Hasil sesuai Rasio Bagi Hasil (Nisbah Bagi Hasil) yang telah disepakati di Akad berikut perubahannya. Nasabah memberi kebebasan penuh kepada Bank untuk mengelola dana. Bank akan mengelola dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah

sampai dengan ditutupnya rekening oleh salah satu Pihak.

MANFAAT TABUNGAN IB HAJI/ UMROH

- 1. Dana Anda dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
- 2. Nasabah mendapat bagi hasil, sesuai dengan kebijakan manajemen bank.
- 3. Untuk tabungan haji, jika dana sudah terkumpul sampai dengan dana pendaftaran porsi haji, maka bank akan membantu proses pendaftaran siskohat untuk mendapatkan nomor SPPH.
- 4. Dapat digunakan sebagai jaminan dan referensi bank.
- 5. Tidak dikenakan biaya pemeliharaan rekening.
- 6. Tersedia fasilitas notifikasi transaksi untuk detail transaksi (sesuai kebijakan manajemen bank) yang akan dikirimkan ke nomor wa yang terdaftar.
- 7. Rekening simpanan dijamin LPS sampai dengan Rp 2 miliar dengan catatan memenuhi ketentuan layak bayar sesuai dengan ketentuan penjaminan yang ditetapkan LPS.
- 8. Setoran tabungan dapat dilakukan dengan cara setor sendiri ke teller, melalui teller mobile, pegawai dengan bukti slip setoran yang teregister oleh bank dan menggunakan Virtual Account yang diterbitkan oleh Bank.





RISIKO

- 1. Perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi/ekspektasi bagi hasil
- 2. Perubahan biaya ganti buku tabungan.
- 3. Anda mungkin dapat mengalami resiko lain terkait rekening simpanannya seperti terkait dengan setoran tabungan melalui *virtual account* milik Bank. Jika Nasabah mengalami kendala tersebut di atas, Nasabah dapat menghubungi layanan pengaduan nasabah yang dimiliki bank.
- 4. Dalam hal simpanan Nasabah pada satu bank melebihi Rp 2 (dua) Miliar maka tabungan nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

BIAYA

Biaya administrasi bulanan : Gratis

Biaya admin dibawah saldo minimum : Gratis

Biaya penutupan rekening : Rp 5.000,-

Biaya rekening dormant : Gratis

Pajak Penghasilan : Dikenakan pajak penghasilan atas bagi hasil yang mencapai

batas minimal yang dikenakan peraturan perpajakan.

Biaya setoran melalui *virtual account* : Rp 1.000,- yang otomatis akan mendebet rekening nasabah

dengan distribusi Rp 500,- untuk vendor IT dan Rp 500,- untuk

pendapatan Bank.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.

- 2. Melakukan setoran awal minimal Rp 25.000,- baik perorangan maupun Lembaga.
- 3. Melampirkan Kartu identitas:
 - Warga Negara Indonesia : Kartu Tanda Penduduk/KTP-el.
 - Warga Negara Asing: Paspor dan KIMS/KITAS/KITAP yang masih berlaku.
- 4. Melengkapi aspek legalitas lembaga/organisasi (AD ART, Anggaran Perubahan Terakhir dan Menkumham, Surat Keterangan domisili, NPWP, TDP, SIUP, susunan pengurus, fotocopy KTP pengurus, surat kuasa penunjukan pembukaan rekening).
- 5. Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup rekening ini. Anda bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

 Nomor Telp. KPO Purwokerto
 : (0281) 642302

 Nomor Telp KC Kebumen
 : (0287) 383006

 Nomor Telp KC Bumiayu
 : (0289) 432998

 Wa
 : 0851 3593 0541

Email : <u>bprsbaspwt@yahoo.co.id</u>

Sosial Media :

• Web : <u>www.bprsbas.co.id</u>

Instagram : bprsbas_id

Facebook : Bina Amanah Satria

Tiktok : bprsbas_idYouTube : bprsbas_id





SIMULASI METODE PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN

Simulasi ini hanya sebagai alat bantu atau contoh perhitungan yang bersifat perkiraan dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi apapun.

Contoh:

Saldo Rata- rata Bulan	Nisbah		Actual Equivalent	Nominal Bagi hasil bulan
September 2025	Nasabah	Bank	Rate*)	September 2025 **)
Rp 7.381.310,-	35.00	65.00	0,41792%	Rp 30.848,-

^{*)} Actual Equivalent Rate dapat berubah sewaktu- waktu (sesuai dengan nisbah yang berlaku dan pendapatan bank) dan akan diinformasikan melalui informasi PT BPRS Bina Amanah Satria antara lain website resmi www.bprsbas.co.id.

INFORMASI TAMBAHAN

- 1. Setiap perubahan bagi hasil, manfaat, biaya, risiko dan syarat & ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Bank, akan diinformasikan kepada Anda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- 2. Pemberitahuan Bank tersebut dapat diakses oleh Anda pada website Bank (https://bprsbas.co.id), maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.
- 3. Anda berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Anda tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.
- 4. Jika saldo rekening ≤ Rp 100.000 dan tidak aktif selama 3 tahun atau 1095 hari, maka bank bisa melakukan penutupan rekening tersebut dan sisa saldo yang terdapat di rekening akan dipindahkan ke SBB Dana Kebajikan Infaq.
- 5. Jika saldo rekening > Rp 100.000 dan tidak aktif selama 3 tahun atau 1095 hari, maka bank bisa melakukan penutupan rekening tersebut dan sisa saldo yang terdapat di rekening akan dipindahkan ke SBB Titipan Rekening Pasif.
- 6. Pengaktifan Kembali rekening Tabungan pasif hanya dapat dilakukan untuk rekening Tabungan yang saldonya dipindahkan ke SBB Titipan Rekening pasif dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pengaktifan kembali rekening Tabungan pasif yang telah ditetapkan oleh Bank.
- 7. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
- 8. Notifikasi transaksi melalui WhatsApp adalah salah satu layanan keuangan yang diterima oleh nasabah dari bank dalam bentuk pesan notifikasi melalui WhatsApp yang dikirim melalui perantara penyedia jasa ke nomor whatsapp nasabah yang telah terdaftar dalam sistem bank yang dapat membantu dalam memantau transaksi yang terjadi dalam rekening Nasabah yang bersangkutan.
- 9. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika

^{**)} Nominal bagi hasil nasabah per bulan adalah bagi hasil *gross* sebelum dipotong pajak.





- terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah perjanjian.
- 2. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
- 4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
- 5. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen